



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faisal**
Alias Faisal
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Lauser Komp. Veteran LK.II RT/RW 002/002 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi/ Asrama Polsek Gomo Kec. Gomo Kab.Nias Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kosmas Dohu Amajihono, S.H., M.H., Dkk., yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 134 B Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 09 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 02 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Alias Faisal** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis Shabu shabu;
 - 1 (satu) botol Permen merk XYLITON berwarna putih ungu;
 - 1 (satu) buah Pipet yang telah dirakit;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI;
- 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION berwarna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan hukum karena Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Faisal Als Faisal** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Damai Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin 05 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib setelah terdakwa menghubungi kepala desa (kades) Lololzukhu saudara AMA PAREN meminta uang sebanyak Rp. 600.000,- dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa segera pergi ke Kecamatan Toma untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- kemudian terdakwa kembali ke kecamatan Gomo pada saat tiba di pertengahan jalan terdakwa dihadang oleh masyarakat yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut mengancam pakai parang dan ada orang yang mencabut kunci sepeda motor terdakwa dan terdakwa mengatakan "ada apa ini" kemudian terdakwa di geledah oleh masyarakat dan terdakwa bergeser disalah satu rumah warga tersebut lalu masyarakat memaksa untuk menggeledah terdakwa kemudian terdakwa mengambil buku tabungan terdakwa yang ada didalam tas kecil terdakwa karena barang narkotika jenis shabu shabu tersebut terdakwa selipkan dibuku tabungan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan buku tabungan tersebut lalu terdakwa hampaskan kemudian masyarakat tersebut menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang diduga keras

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I jenis shabu shabu dilantai yang jarak dari terdakwa kurang lebih 2 meter kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil barang tersebut dengan memaksa terdakwa dengan menggunakan parang untuk mengambil barang tersebut kemudian tas terdakwa diambil oleh warga dan barang narkotika jenis shabu shabu tersebut di masukan dalam tas terdakwa lalu kemudian di letakkan di meja kemudian terdakwa menghubungi salah satu anggota Polsek Gomo saksi BRIGADIR BENNI P. MANULANG, SH untuk meminta pertolongan, tidak lama kemudian datang Kapolsek Gomo saksi IPDA JONSON SIANIPAR melakukan mediasi dan mengatakan kepada warga tersebut “mari kita periksa ulang isi tas tersebut” dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan botol permen karet merk XYLITOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit, 1 (satu) buah sumbu kompor dan beberapa plastik klip kecil kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Gomo oleh Kapolsek Gomo dan anggota Polsek Gomo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 36/ 10075 / IL / 2021, tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRI M.P MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua DARMON GEA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : “1 (satu) buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening kecil yang di duga keras berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 Gram”. Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matryas dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3698/NNF/2021, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka FAISAL Als FAISAL adalah benar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa FAISAL Als FAISAL tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FAISAL ALS FAISAL pada hari Senin tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Damai Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin 05 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib setelah terdakwa menghubungi kepala desa (kades) Lololzukhu saudara AMA PAREN meminta uang sebanyak Rp. 600.000,- dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa segera pergi ke Kecamatan Toma untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- kemudian terdakwa kembali ke kecamatan Gomo pada saat tiba di pertengahan jalan terdakwa dihadang oleh masyarakat yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut mengancam pakai parang dan ada orang yang mencabut kunci sepeda motor terdakwa dan terdakwa mengatakan "ada apa ini" kemudian terdakwa di geledah oleh masyarakat dan terdakwa bergeser disalah satu rumah warga tersebut lalu masyarakat memaksa untuk menggeledah terdakwa kemudian terdakwa mengambil buku tabungan terdakwa yang ada didalam tas kecil terdakwa karena barang narkotika jenis shabu shabu tersebut terdakwa selipkan dibuku tabungan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan buku tabungan tersebut lalu terdakwa hampaskan kemudian masyarakat tersebut menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang diduga keras

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I jenis shabu shabu dilantai yang jarak dari terdakwa kurang lebih 2 meter kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil barang tersebut dengan memaksa terdakwa dengan menggunakan parang untuk mengambil barang tersebut kemudian tas terdakwa diambil oleh warga dan barang narkotika jenis shabu shabu tersebut di masukan dalam tas terdakwa lalu kemudian di letakkan di meja kemudian terdakwa menghubungi salah satu anggota Polsek Gomo saksi BRIGADIR BENNI P. MANULANG, SH untuk meminta pertolongan, tidak lama kemudian datang Kapolsek Gomo saksi IPDA JONSON SIANIPAR melakukan mediasi dan mengatakan kepada warga tersebut “mari kita periksa ulang isi tas tersebut” dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan botol permen karet merk XYLITOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit, 1 (satu) buah sumbu kompor dan beberapa plastik klip kecil kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Gomo oleh Kapolsek Gomo dan anggota Polsek Gomo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 36/ 10075 / IL / 2021, tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRI M.P MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua DARMON GEA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : “1 (satu) buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening kecil yang di duga keras berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 Gram”. Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matryas dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3698/NNF/2021, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka FAISAL Als FAISAL adalah benar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa FAISAL Als FAISAL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa FAISAL ALS FAISAL pada hari Senin tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Damai Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin 05 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib setelah terdakwa menghubungi kepala desa (kades) Lololzukhu saudara AMA PAREN meminta uang sebanyak Rp. 600.000,- dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa segera pergi ke Kecamatan Toma untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,- kemudian terdakwa kembali ke kecamatan Gomo pada saat tiba di pertengahan jalan terdakwa dihadap oleh masyarakat yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut mengancam pakai parang dan ada orang yang mencabut kunci sepeda motor terdakwa dan terdakwa mengatakan "ada apa ini" kemudian terdakwa di geledah oleh masyarakat dan terdakwa bergeser disalah satu rumah warga tersebut lalu masyarakat memaksa untuk menggeledah terdakwa kemudian terdakwa mengambil buku tabungan terdakwa yang ada didalam tas kecil terdakwa karena barang narkotika jenis shabu shabu tersebut terdakwa selipkan dibuku tabungan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan buku tabungan tersebut lalu terdakwa hempaskan kemudian masyarakat tersebut menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol. I jenis shabu shabu dilantai yang jarak dari terdakwa kurang lebih 2 meter kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil barang tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memaksa terdakwa dengan menggunakan parang untuk mengambil barang tersebut kemudian tas terdakwa diambil oleh warga dan barang narkoba jenis shabu shabu tersebut di masukan dalam tas terdakwa lalu kemudian di letakkan di meja kemudian terdakwa menghubungi salah satu anggota Polsek Gomo saksi BRIGADIR BENNI P. MANULANG, SH untuk meminta pertolongan, tidak lama kemudian datang Kapolsek Gomo saksi IPDA JONSON SIANIPAR melakukan mediasi dan mengatakan kepada warga tersebut “mari kita periksa ulang isi tas tersebut” dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dan botol permen karet merk XYLITOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit, 1 (satu) buah sumbu kompor dan beberapa plastik klip kecil kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Gomo oleh Kapolsek Gomo dan anggota Polsek Gomo;

Bahwa sebelum di hadang oleh warga terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu dengan cara membengkokkan pipet pipet dan di masukkan ke dalam tutup botol air mineral lalu membentuk kedua ujung pipet diatas tutup botol air mineral tersebut kemudian shabu di masukkan kedalam kaca pirex yang tersambung pipet yang sudah dibengkokkan kemudian kaca pirex dibakar menggunakan mancis dengan api kecil sehingga mengeluarkan asap dan selanjutnya menghisap bagian ujung pipet;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 36/ 10075 / IL / 2021, tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HARRI M.P MENDROFA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN HIDAYAT HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua DARMON GEA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : “1 (satu) buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening kecil yang di duga keras berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,8 Gram”. Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3698/NNF/2021, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka FAISAL Als FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3697/NNF/2021, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP. UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Si bersama dengan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik FAISAL Als FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bagi diri terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonson Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan aduan masyarakat bahwasanya ada satu orang laki-laki yang telah diamankan di Desa Damai dikarenakan ada yang ditemukan masyarakat yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu masyarakat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat pada hari Senin tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Damai Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat Desa Damai Kec. Idanotae Kab. Nias Selatan ketika pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi ditelpon oleh salah seorang warga Desa Damai Kec. Idanotae Kab. Nias Selatan bahwasanya ada salah satu anggota Polsek Gomo yang telah diamankan oleh masyarakat di Desa Damai Kec. Ulu Idanotae kab. Nias Selatan karena ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu dan kemudian pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 00.10 Wib saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan setelah sampai di Desa Damai Kec. Ulu Idanotae saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa tepatnya di rumah mikik Ama Budi Hulu dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga yang ada disitu dan menemukan 1 (satu) buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama dengan rekan saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa mendapatkan satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, satua botol permen merk Xyliton berwarna putih ungu, satu buah buku tabungan BRI, satu buah pipet yang telah dirakit, satu buah sumbu kompor, satu buah tas kecil merk Eiger berwarna hitam dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna putih;
- Bahwa hanya Terdakwa yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa ada teman saksi yang menangkap Terdakwa pada saat itu saudara Benni P. Mnaullang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu ketika terdakwa mengeluarkan isi tasnya dan menghepaskan buku tabungan BRI nya dan kemudian jatuh ke lantai

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut dengan disaksikan oleh masyarakat yang ada disitu;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa pada hari senin tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi ditelpon oleh salah seorang warga Desa Damai Kec. Idanotae Kab. Nias Selatan bahwasanya ada salah satu anggota Polsek Gomo yang telah diamankan oleh masyarakat di Desa Damai Kec. Ulu Idanotae kab. Nias Selatan karena ditemukan Narkotika jenis shabu dan kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut sekitar 00.10 Wib saksi dan rekan saksi sampai di Desa Damai dan langsung koordinasi bersama warga tersebut, dan warga tersebut menjelaskan kejadian kepada saksi bahwasanya satu orang terduga ini kebetulan lewat di Desa Damai dan ada kecurigaan masyarakat dan kemudian masyarakat disitu menghadang Terdakwa dan lalu kami menghentikan sepeda motornya dan menyuruh turun dari atas sepeda motornya dan kemudian dibawa salah satu rumah warga yang dekat disitu dan lalu warga menyuruhnya untuk membuka tas kecil, dan pada saat dikeluarkannya diambilnya buku tabungan BRI dan dihempaskan lalu didalam slipan buku tabungan itu jatuh kertas putih dan saksi menyuruhnya untuk mengambil kertas putih tersebut dan mebukanya dan warga melihat ada dua bungkus plastik kecil bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga keras Narkotika jenis shabu lalu mengamankan di rumah warga tersebut dan kemudian warga tersebut menelpon Kapolsek Gomo, dan setelah mendengar cerita dari warga tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan melihat isi tasnya tersebut ada satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening yang didalamny terdapat serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu shabu dan disaksikan oleh masyarakat Desa Damai dan atas kejadian tersebut saksi menghubungi kasi propam dan Sat Narkoba Polres Nias Selatan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menggeledah Terdakwa, Terdakwa mengakui barang Narkotika itu jenis Shabu-shabu itu miliknya;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, bahwa Tujuan Terdakwa membawa Narkotikan jenis shabu-shabu itu untuk dipakai;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa untuk membawa dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, satu botol permen merk Xyliton berwarna putih ungu, satu buah buku tabungan BRI, satu buah pipet yang telah dirakit, satu buah sumbu kompor, satu buah tas kecil merk Eiger berwarna hitam dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna putih, dimana barang bukti tersebut yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari positif metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Analita Hulu Alias Ama Sondra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penghadapan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Damai Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan terhadap terdakwa dan terdakwa telah diamankan karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa masyarakat melakukan penghadangan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Damai Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi sedang di rumah menonton TV dan kemudian saksi melihat ada orang yang berteriak dengan mengatakan “ada orang brantam” lalu saksi melihat dan langsung menuju tempat keramaian dengan mengendarai sepeda motor dengan jarak 250 meter dan setelah saksi sampai ditempat keramaian itu saksi melihat satu orang yang ada diatas sepeda motor yang sedang dihadang oleh oleh masyarakat, dan lalu saksi mengatakan kepada masyarakat “ ini anggota Polsek Gomo, ada apa ini” dan kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “ darimana Pak” dan Terdakwa menjawab “Saya dari rumah Kepala Desa Lolozukhu, ini saya dijegat” kemudian pemuda tersebut mengatakan kepada saksi “ jangan bela, dia membawa Narkotika jenis shabu-shabu” dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung mengajak masyarakat “Ayo kita amankan demikian” dan setelah itu Terdakwa turun dari atas sepeda



motornya dan mau pergi dan saksi mengatakan “ jangan pergi Pak Faisal nanti dikeroyok”, dan kemudian kami bergeser kekedei milik ama Budi Hulu dan kami duduk dan lalu saksi menyuruh masyarakat disitu untuk tenang namun masyarakat ngotot untuk melakukan penggeledahan kepada Terdakwa karena dicurigai ada barang terlarang yang ada didalam tasnya dan kemudian Terdakwa mengelak untuk membuka tas kecilnya namun terpaksa dia membuka tes tersebut dan mengeluarkan isi tas tersebut dan mengambil buku tabungan BRI dan menghempaskannya dan pada saat itu saksi melihat bersama masyarakat ada barang yang jatuh dilantai berbentuk lipatan kertas kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambil dan pada saat itu saksi memaksa Terdakwa untuk mengambil barang yang jatuh dilantai itu, lalu Terdakwa mengambil barang yang jatuh dilantai itu dan membukanya lipatan kertas itu dan melihat ada dua bungkus plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikannya kelipatan buku tabungan BRI tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya dan namun Terdakwa menolak dan saksi memaksa dia dan akhirnya Terdakwa terpaksa memasukkan ke dalam lipatan buku tabungan tersebut dan meletakkannya ke dalam tas kecilnya dan kemudian saksi mengatakan kepada masyarakat “Tenang jangan main hakim sendiri, ada hukum yang berlaku” dan lalu saksi menelpon Kapolsek Gomo dengan mengatakan “Pak minta tolong anggota bapak atas nama Faisal sudah diamankan disalah satu rumah warga di Desa Damai karena dicurigai membawa Narkotika jenis shabu-shabu” lalu kemudian Kapolsek Gomo mengatakan kepada saksi “Kami akan menuju ke lokasi”. Sekitar pukul 00.10 Wib Kapolsek Gomo bersama dengan anggotanya tiba dilokasi dan langsung Terdakwa dan Kepala Desa Damai dan mengatakan kepada Kepala Desa “ Bagaimana kronologis Pak Kades “ dan salah satu warga yang bernama Yanu Hulu langsung menceritakan kronologisnya dan setelah diceritakan kejadian tersebut Kapolsek Gomo langsung menggeledah Terdakwa dan membuka tas Terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat dan Kepala Desa Damai dan ternyata isi tas Terdakwa yaitu buku tabungan BRI dan dihempaskan dan jatuh dua buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian menemukan satu buah botol



plastik permen Xiliton dan kemudian Kapolsek Gomo menanyakan kepada Terdakwa apakah ini milik saudara dan Terdakwa mengatakan kepada Kapolsek Gomo itu milik saya dan kemudian barang tersebut dimasukkan kembali didalam tas kecil dan Kapolsek Gomo mengatakan kepada masyarakat "Saya berterimakasih kepada masyarakat Desa Damai telah mengungkap kasus ini". Dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Gomo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat dihadang oleh masyarakat dan berusaha untuk membuang barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin Terdakwa untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering lintas dan lewat di Desa Damai itu;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak kami curigai kalau lewat di Desa kami;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis shabu itu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, satu botol permen merk Xyliton berwarna putih ungu, satu buah buku tabungan BRI, satu buah pipet yang telah dirakit, satu buah sumbu kompor, satu buah tas kecil merk Eiger berwarna hitam dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna putih, dimana barang bukti tersebut yang disita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Aroziduhu Ndruru Alias Ama Triska, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa;
- Bahwa yang pertama menangkap Terdakwa masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari senin sekira pukul 21.30 Wib. Di Desa Damai di depan SMP 1 Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi sedang berada di rumah dan ada anak-anak yang memberitahu saksi ada polisi yang ditangkap di Desa Damai, dan mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dan setelah saksi sampai di situ masyarakat sudah ramai disitu dan melihat Terdakwa sedang dihadang oleh masyarakat dan lalu saksi menanyakan kepada salah seorang masyarakat ada apa ini, lalu masyarakat menjawab ada salah seorang Polisi membawa Narkoba dan tiba tiba Yanu Hulu mengatakan ada dibawahnya Narkoba bapak ini dan lalu saksi menanyakan kepada Yanu Hulu Kok bisa ada sama dia narkoba, lalu Yanu Hulu menjawab saya pernah diajaknya dan disuruhnya hisap Narkoba diberikan secara gratis tapi saya tidak mau, lalu Yanu Hulu mengatakan tolong dibuka tasnya itu, dan Terdakwa tidak membuka tasnya lalu kemudian Terdakwa dibawa di sebuah warung dan setelah sampai di warung itu Yanu Hulu mengatakan kepada Terdakwa tolong buka tasnya itu dan Terdakwa tidak mau membuka dan kemudian Terdakwa meminta izin untuk pergi ke kamar mandi dan lalu Yanu Hulu ini terus memaksakan Terdakwa untuk membuka tasnya dan karena Yanu Hulu ini ribut dan saksi menenangkannya lalu saksi bicara baik-baik kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mau membuka tasnya, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "Buka aja pak nanti marah masyarakat disini", lalu Terdakwa membuka tasnya tersebut dan mengeluarkan isi tas tersebut dan mengambil buku tabungan BRI dan menghempaskannya dan pada saat itu saksi melihat bersama masyarakat ada barang yang jatuh dilantai berbentuk lipatan kertas kemudian saksi menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambil dan pada saat itu saksi memaksa Terdakwa untuk mengambil barang yang jatuh dilantai itu, lalu Terdakwa mengambil barang yang jatuh dilantai itu dan membukanya lipatan kertas itu dan melihat ada dua bungkus plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan kami menyuruh Terdakwa untuk mengembalikannya kelipatan buku tabungan BRI tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya dan namun Terdakwa menolak dan saksi memaksa dia dan akhirnya Terdakwa terpaksa memasukkan ke dalam lipatan buku tabungan tersebut dan meletakkannya ke dalam tas kecilnya dan kemudian saksi mengatakan kepada masyarakat "Tenang jangan main hakim sendiri, ada hukum yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku” dan lalu Analita Hulu Alias Ama Sondra menelpon Kapolsek Gomo dengan mengatakan “Pak minta tolong anggota bapak atas nama Faisal sudah diamankan disalah satu rumah warga di Desa Damai karena dicurigai membawa Narkotika jenis shabu-shabu”. Lalu kemudian Kapolsek Gomo mengatakan kepada saksi “Kami akan menuju ke lokasi”. Sekitar pukul 00.10 Wib Kapolsek Gomo bersama dengan anggotanya tiba dilokasi dan langsung Terdakwa dan Kepala Desa Damai dan mengatakan kepada Kepala Desa “Bagaimana kronologis Pak Kades “ dan salah satu warga yang bernama Yanu Hulu langsung menceritakan kronologisnya dan setelah diceritakan kejadian tersebut Kapolsek Gomo langsung menggeledah Terdakwa dan membuka tas Terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat dan Kepala Desa Damai dan ternyata isi tas Terdakwa yaitu buku tabungan BRI dan dihempaskan dan jatuh dua buah plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian menemukan satu buah botol plastik permen Xiliton dan kemudian Kapolsek Gomo menanyakan kepada Terdakwa apakah ini milik saudara dan Terdakwa mengatakan kepada Kapolsek Gomo “Itu milik saya”. Dan kemudian barang tersebut dimasukkan kembali didalam tas kecil dan Kapolsek Gomo mengatakan kepada masyarakat “Saya berterimakasih kepada masyarakat Desa Damai telah mengungkap kasus ini”. Dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Gomo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat digeledah oleh Kapolsek bahwasanya barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan pada saat dihadang oleh masyarakat dan mencoba menghilangkan barang bukti itu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa saksi melihat ditemukan barang bukti berupa satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, satu botol permen merk Xyliton berwarna putih ungu, satu buah buku tabungan BRI, satu buah pipet yang telah dirakit, satu buah sumbu kompor, satu buah tas kecil merk Eiger berwarna hitam dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna putih;
- Bahwa pada saat ditanyakan Kapolsek Gomo, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan itu adalah miliknya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada izin Terdakwa untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu itu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, satu botol permen merk Xyliton berwarna putih ungu, satu buah buku tabungan BRI, satu buah pipet yang telah dirakit, satu buah sumbu kompor, satu buah tas kecil merk Eiger berwarna hitam dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna putih, dimana barang bukti tersebut yang disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukan sama Terdakwa Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa pertama sekali saksi dihadap oleh masyarakat dan mereka mencurigai Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian salah seorang warga menelpon komandan Terdakwa Kapolsek Gomo dan tidak lama kemudian datang Kapolsek Gomo lalu menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu di tas kecil Terdakwa yang sudah Terdakwa selipkan di buku Tabungan BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat pada hari Senin tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Damai Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang Narkotika jenis shabu itu milik Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu itu dari Ama Aje yang ada di kecamatan Toma;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa pada saat itu satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, satu botol permen merk Xyliton berwarna

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih ungu, satu buah buku tabungan BRI, satu buah pipet yang telah dirakit, satu buah sumbu kompor, satu buah tas kecil merk Eiger berwarna hitam dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna putih;

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menelpon kades Lololzukhu an. AMA PAREN kemudian Terdakwa nanya kabar kades tersebut, kemudian kata kades tersebut "ada Bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "Gak ada bang" uangku hanya Rp.100.000 kemudian Terdakwa meminta kades tersebut untuk menambah uang sebanyak Rp. 500.000 kemudian Terdakwa suruh orang untuk mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke kec. Toma untuk membeli narkoba Gol I jenis shabu shabu kemudian Terdakwa balik ke Gomo sekitar Pukul 16.00 wib kemudian sekitar pukul 18.10 wib saya berangkat ke desa Lolozukhu kec. Idanotae kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa sampai di rumah kades Lolozukhu dan kami berdua cerita cerita di lantai dua rumah kades tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada kades tersebut "Saya mau balik ke sebrang gak ada lagi uang saya, minta bantu ongkos pulang". Kemudian kades tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Saya akan kasi ongkosmu pulang hari rabu kita jumpa di Kec. Gomo" kemudian barang narkoba jenis shabu shabu tersebut Terdakwa pakai bersama di lantai dua rumah kades tersebut kemudian sisa Terdakwa minta untuk stok sebanyak 2 paket untuk di bawa ke Gomo untuk Terdakwa pakai main judi online kemudian sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah kades tersebut menuju kec. Gomo pada saat tiba di pertengahan jalan Terdakwa dihadang oleh masyarakat yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut mengancam pakai parang dan Terdakwa berhenti dan Terdakwa melihat ada orang mencabut kunci kereta Terdakwa dan turun dari kereta Terdakwa mengatakan "Apa ini?" kemudian Terdakwa di geledah oleh masyarakat tersebut dan Terdakwa mengelak untuk di geledah oleh masyarakat tersebut dan Terdakwa bergeser disalah satu rumah warga tersebut lalu masyarakat memaksa untuk menggeledah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil buku tabungan Terdakwa yang ada didalam tas kecil Terdakwa karena barang narkoba jenis shabu shabu tersebut Terdakwa selipkan dibuku tabungan Terdakwa kemudian Terdakwa keluarkan buku tabungan tersebut lalu Terdakwa hampaskan kemudian masyarakat tersebut menemukan 2 (dua) buah bungkus plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang diduga keras naarkotika Gol I jenis shabu shabu dilantai yang jarak dari Terdakwa kurang lebih 2 meter



kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil barang tersebut dengan mengancam Terdakwa menggunakan parang dan memukuli Terdakwa karena terpaksa Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian tas Terdakwa diambil oleh warga tersebut dan barang narkoba jenis shabu shabu tersebut di masukan dalam tas Terdakwa dan kemudian di letakkan di meja kemudian Terdakwa menelpon salah satu anggota polsek Gomo an. Brigpol Beny dan Terdakwa mengatakan kepadanya "Ben, saya dihadang oleh masyarakat di Desa Damai, minta tolong datang kesini". Tak lama kemudian datang Kapolsek Gomo dan 3 anggota Polsek Gomo kemudian Kapolsek Gomo melakukan mediasi dan mengatakan kepada warga tersebut "mari kita periksa ulang isi tas tersebut" dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkusan plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu shabu dan botol permen karet merk XYLITOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet yang telah dirakit, 1 (satu) buah sumbu kompor dan beberapa plastik klip kecil kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gomo oleh Kapolsek Gomo dan beberapa anggota Polsek Gomo;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa satu buah bungkusan kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkusan plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu ketika terdakwa mengeluarkan isi tasnya dan menghempaskan buku tabungan BRI nya dan kemudian jatuh ke lantai Narkoba jenis shabu tersebut dengan disaksikan oleh masyarakat yang ada disitu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu itu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkoba jenis shabu-shabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Ama Paren;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kepala Desa Lolozukhu kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu satu hari sebelum Terdakwa diamankan oleh masyarakat Desa Damai dan Anggota Polsek Gomo dan itu sisanya yang ditemukan pada saat diamankan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkoba jenis shabu shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, satu botol permen merk Xyliton berwarna putih ungu, satu buah buku tabungan BRI, satu buah pipet yang telah dirakit, satu buah sumbu kompor, satu buah tas kecil merk Eiger berwarna hitam dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna putih, dimana barang bukti tersebut ditemukan pada saat ditangkap Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Pipet Terdakwa bengkokkan dan Terdakwa masukkan kedalam tutup botol air mineral dan membentuk 2 (dua) ujung pipet diatas tutup botol air mineral tersebut kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex yang tersambung pipet yang sudah dibengkokkan kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis dengan api kecil sehingga menghasilkan asap dan selanjutnya Terdakwa hisap bagian ujung pipet yang lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis Shabu shabu;
- 1 (satu) botol Permen merk XYLITON berwarna putih ungu;
- 1 (satu) buah Pipet yang telah dirakit;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI;
- 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faisal Alias Faisal telah diamankan oleh masyarakat pada hari Senin tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Damai Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena terlibat dalam kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Damai Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang oleh oleh masyarakat kemudian saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra mengatakan kepada masyarakat "Ini anggota Polsek Gomo, ada apa ini?". Dan kemudian saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra mengatakan kepada Terdakwa "Darimana Pak?" dan Terdakwa menjawab "Saya dari rumah Kepala Desa Lolozukhu, ini saya dijegat". Selanjutnya masyarakat mengatakan kepada saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra "Jangan bela, dia membawa Narkotika jenis shabu-shabu". Dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung mengajak masyarakat "Ayo kita amankan demikian". Dan setelah itu Terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan mau pergi dan saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra mengatakan "Jangan pergi Pak Faisal nanti dikeroyok". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra bergeser kekedai milik ama Budi Hulu lalu saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra menyuruh masyarakat disitu untuk tenang namun masyarakat ngotot untuk melakukan pengeledahan kepada Terdakwa karena dicurigai ada barang terlarang yang ada didalam tasnya. Akan tetapi Terdakwa mengelak untuk membuka tas kecilnya namun terpaksa dia membuka tas tersebut dan mengeluarkan isi tas tersebut dan mengambil buku tabungan BRI dan menghepaskannya dan pada saat itu saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra melihat bersama masyarakat ada barang yang jatuh dilantai berbentuk lipatan kertas kemudian saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut namun Terdakwa tidak mau mengambil dan pada saat itu saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra memaksa Terdakwa untuk mengambil barang yang jatuh dilantai itu, lalu Terdakwa mengambil barang yang jatuh dilantai itu dan membukanya lipatan kertas itu dan melihat ada dua bungkus plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra menyuruh Terdakwa untuk mengembalikannya kelipatan buku tabungan BRI tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya dan namun Terdakwa menolak dan saksi memaksa Terdakwa dan akhirnya Terdakwa terpaksa memasukkan ke dalam lipatan buku tabungan tersebut dan meletakkannya ke dalam tas kecilnya. Selanjutnya saksi Analita Hulu Alias Ama Sondra mengatakan kepada masyarakat "Tenang jangan main hakim sendiri, ada hukum yang berlaku". Lalu saksi menelpon Kapolsek Gomo dengan mengatakan "Pak minta tolong anggota bapak atas nama Faisal sudah diamankan disalah satu rumah warga di Desa Damai karena dicurigai membawa Narkotika jenis shabu-shabu". Lalu Kapolsek Gomo mengatakan kepada saksi Analita

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Alias Ama Sondra "Kami akan menuju ke lokasi". Sekitar pukul 00.10 Wib Kapolsek Gomo bersama dengan anggotanya tiba di lokasi dan menggeledah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, satu botol permen merk Xyliton berwarna putih ungu, satu buah buku tabungan BRI, satu buah pipet yang telah dirakit, satu buah sumbu kompor, satu buah tas kecil merk Eiger berwarna hitam dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Ama Aje yang ada di kecamatan Toma dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa membengkokkan pipet dan Terdakwa masukkan kedalam tutup botol air mineral dan membentuk 2 (dua) ujung pipet diatas tutup botol air mineral tersebut kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex yang tersambung pipet yang sudah dibengkokkan kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis dengan api kecil sehingga menghasilkan asap dan selanjutnya Terdakwa hisap bagian ujung pipet yang lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Faisal Alias Faisal**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*bagi diri sendiri*" ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Faisal Alias Faisal telah diamankan oleh masyarakat pada hari Senin tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Desa Damai Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan karena terlibat dalam kasus narkotika jenis sabu, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat dua buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, satu botol permen merk Xyliton berwarna putih ungu, satu buah buku tabungan BRI, satu buah pipet yang telah dirakit, satu buah sumbu kompor, satu buah tas kecil merk Eiger berwarna hitam dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3698/NNF/2021, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Wakabid Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. bersama dengan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Faisal Alias Faisal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Ama Aje yang ada di kecamatan Toma dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan sendiri dengan cara Terdakwa membengkokkan pipet dan Terdakwa masukkan kedalam tutup botol air mineral dan membentuk 2 (dua) ujung pipet diatas tutup botol air mineral tersebut kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex yang tersambung pipet yang sudah dibengkokkan kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis dengan api kecil sehingga menghasilkan asap dan selanjutnya Terdakwa hisap bagian ujung pipet yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3697/NNF/2021, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Si bersama dengan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Faisal Alias Faisal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis Shabu shabu;
- 1 (satu) botol Permen merk XYLITON berwarna putih ungu;
- 1 (satu) buah Pipet yang telah dirakit;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI;
- 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION berwarna putih;

yang telah disita dari Terdakwa Faisal Alias Faisal, maka dikembalikan kepada Terdakwa Faisal Alias Faisal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Alias Faisal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkusan kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkusan plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis Shabu shabu;
- 1 (satu) botol Permen merk XYLITON berwarna putih ungu;
- 1 (satu) buah Pipet yang telah dirakit;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI;
- 1 (satu) buah tas kecil merk EIGER berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION berwarna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Faisal Alias Faisal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada har Jum'at, tanggal 24 September 2021, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Erwinta Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)